

BAB II

PEMBENTUKAN KEBIJAKAN RED

Renewable Energy Directives (RED) merupakan kebijakan yang mengatur tentang anjuran penggunaan energi terbarukan bagi negara-negara di Uni Eropa. Salah satu poin pembahasannya yakni mengatur pembatasan konsumsi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Kebijakan pembatasan ini banyak menuai kecaman dari negara-negara penghasil kelapa sawit khususnya Indonesia, karena Uni Eropa dianggap mendiskreditkan produk kelapa sawit untuk kepentingan ekonomi. Dalam bab ini penulis berpendapat bahwa kebijakan RED tidak datang dalam waktu yang singkat. Kebijakan RED lahir melalui rangkaian-rangkaian kebijakan yang berlandaskan pada tujuan lingkungan.

Bab ini akan membahas mengenai proses pembentukan kebijakan RED di Uni Eropa dengan menilik kebijakan apa saja yang menjadi pondasi terbentuknya RED I hingga terbit RED II. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai akumulasi langkah kebijakan energi di Uni Eropa dengan melihat bagaimana awal mula terbentuknya RED I. Bagian kedua akan menjelaskan mengenai penerapan kebijakan RED I di negara-negara Uni Eropa. Selanjutnya, bagian ketiga akan menjelaskan isu apa saja yang menjadi kritik pada kebijakan RED I dan kemudian berkembang menjadi kebijakan RED II sebagai revisi atas kebijakan sebelumnya.

2.1 Akumulasi langkah kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa

Dalam pembentukannya, kebijakan RED merupakan bagian dari akumulasi langkah kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa. Diawali dengan usaha mewujudkan hubungan positif antara perdagangan ekonomi dan kelestarian alam yang dibahas pada *White Paper* tentang pertumbuhan daya saing lapangan kerja oleh Komisi Uni Eropa pada tahun 1993 (European Commission, 1993). Mendukung usaha tersebut, *Green Paper* tentang strategi masyarakat untuk energi terbarukan pada tahun 1996 dipublikasikan sebagai hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait (European Commission, 1996). Diskusi tersebut mencantumkan tiga poin penting dalam pelaksanaan energi terbarukan. Pertama, menetapkan target

konsumsi energi terbarukan di negara anggota Uni Eropa pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Kedua, memperkuat kerjasama kebijakan energi dan mendorong negara anggota Uni Eropa untuk menjadi percontohan dalam kebijakan energi terbarukan. Ketiga, mendorong dilakukannya pengawasan dan evaluasi dalam pencapaian target-target tersebut. Kedua publikasi yang dikeluarkan pemerintah Uni Eropa, semata mata untuk memberikan informasi dan ruang diskusi bagi masyarakatnya.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang dinyatakan dalam kedua publikasi sebelumnya, Pemerintah Uni Eropa menetapkan kebijakan *Directive 2001/77/EC* yang membahas mengenai transformasi konsumsi energi terbarukan untuk sektor pembangkit listrik (European Parliament and Council, 2001). Kebijakan ini tidak hanya memberikan anjuran untuk meningkatkan konsumsi energi terbarukan untuk pembangkit listrik, namun juga memberikan target peningkatan yang harus dicapai oleh masing masing negara anggota. Lebih lanjut dijelaskan pula jenis sumber energi yang diatur yaitu biomassa, tenaga angin, tenaga surya, serta panas bumi. Sumber energi tersebut diatur untuk digunakan pada energi listrik dan energi penggerak mekanis seperti sektor industri dan transportasi.

Kebijakan terkait juga ditetapkan pemerintah Uni Eropa yaitu *Directive 2003/30/EC* yang membahas mengenai transformasi konsumsi bahan bakar kendaraan transportasi (European Parliament and Council, 2003). Kebijakan ini menetapkan target ketersediaan bahan bakar jenis *biofuel* sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Dengan melalui kebijakan ini, maka negara-negara di Uni Eropa dapat memenuhi target konsumsi energi terbarukan sebelumnya. Kedua kebijakan tersebut juga merupakan kontribusi dari komitmen Pemerintah Uni Eropa terhadap *Kyoto Protocol* dalam misi pengurangan gas CO₂ yang dihasilkan oleh konsumsi energi fosil. Komitmen tersebut juga menggaris bawahi bahwa dalam perkembangan daya saing keamanan energi sudah seharusnya ramah bagi kelestarian alam.

Sebagai bentuk tindak lanjut, pada tahun 2007 Pemerintah Uni Eropa melalui Komisi mengumumkan komitmen yang tertuang dalam *Renewable Energy Roadmap* dalam membahas mengenai arah kebijakan konsumsi energi terbarukan

bagi negara-negara anggota (Commission of the European Communities, 2007). Komitmen ini lebih dalam dijelaskan melalui strategi Uni Eropa dalam keamanan energi yang berkelanjutan dan berdaya saing, untuk menegaskan kembali tentang karakter kebijakan energi Uni Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Uni Eropa berusaha menekankan bahwa kebijakan energi harus memberikan tujuan berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan keamanan pasokan. Strategi ini juga menetapkan beberapa indikator untuk masa depan kebijakan energi Uni Eropa.

Dengan melalui beragam proses, sebagai bentuk pembaharuan dari kebijakan sebelumnya serta perwujudan komitmen Uni Eropa dalam konsumsi energi terbarukan, *Directive 2009/28/EC* atau kebijakan RED ditetapkan oleh pemerintah (Commission of the European Communities, 2009). Kebijakan ini merupakan inti dari kebijakan energi terbarukan sebagai ambisi politik dari Uni Eropa untuk menjadi *Global Leader* pada lima dimensi energi yaitu *energy security* (keamanan energi), *internal market energy* (pasar internal energi), *efficiency energy* (efisiensi energi), *climate energy* (energi ramah iklim), serta *innovation and competitiveness* (inovasi dan energi yang bersaing).

2.2 Penerapan kebijakan RED I di negara-negara Uni Eropa

Pemerintah nasional negara anggota Uni Eropa menerapkan sistem perencanaan yang dilaporkan kepada Komisi Uni Eropa sebagai komitmen dalam mencapai target yang sudah diatur pada RED. *National Renewable Energy Action Plan* (NREAP) merupakan sistem perencanaan kebijakan energi terbarukan yang secara detail menjelaskan bagaimana langkah pemerintah nasional negara anggota untuk memenuhi target konsumsi energi terbarukan hingga tahun 2020 (European Union, 2014).

Perencanaan negara anggota Uni Eropa pada NREAP memiliki lima poin penjelasan. Pertama, menjelaskan bagaimana penerapan target konsumsi energi terbarukan RED pada hukum nasional negara anggota. Kedua, menjelaskan berapa angka target tahunan konsumsi energi terbarukan RED. Ketiga, menjelaskan bagaimana pembagian kuota antara bahan bakar fosil dan bahan bakar *Biofuel*. Keempat, menjelaskan bagaimana sanksi kepada pemasok jika tidak patuh pada aturan kuota pembagian bahan bakar. Kelima, menjelaskan bagaimana aturan

nasional negara anggota pada bea masuk bahan bakar energi terbarukan. Dalam merencanakan kebijakan energi terbarukan, 27 negara anggota Uni Eropa memiliki perbedaan menyesuaikan dengan situasi pasar energi domestik masing-masing. Penelitian ini akan melihat bagaimana lima negara Uni Eropa yaitu Austria, Perancis, Belanda, Jerman, Inggris dalam penerapan kebijakan RED.

2.2.1 Austria

Pemerintah Austria telah melakukan penyesuaian atas target energi terbarukan RED pada dua kebijakan nasional negara tersebut. Pertama, kebijakan *Ordinance BGBl.II Nr. 250/2010* menjelaskan mengenai kriteria energi terbarukan pada bahan bakar *biofuel* dan *bioliquid* (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2010). Kedua, kebijakan *Act BGBl.II Nr. 398/2012 Kraftstoffverordnung* (aturan bahan bakar) menjelaskan mengenai sistem peraturan *double counting* pada bahan bakar *Biofuel* campuran nasional (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2012). Dijelaskan pada kebijakan aturan bahan bakar, kuota bahan bakar jenis bensin dibatasi sebesar 3.4 persen dan kuota jenis diesel sebesar 6.3 persen. Dalam kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah Austria membatasi bahan bakar yang berasal dari fosil atau bahan bakar tidak terbarukan.

Tabel 2.1 Target Minimum Konsumsi NREAP dan Nasional Austria

Tahun	Target minimum konsumsi bahan bakar jenis <i>Biofuel</i>	
	NREAP (%)	Nasional (%)
2010	5.75	6.58
2011	5.75	6.75
2012	5.75	6.77
2013	5.75	6.19
2014	5.75	7.70
2015	5.75	8.90
2016	5.75	9.10
2017	5.75	Tanpa data
2018	5.75	Tanpa data

Sumber: (Eurostat, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2010 hingga 2012 terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar jenis *biofuel* di Austria sebesar 0,19 persen. Sementara, pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 0,58 persen. Namun dalam kurun waktu

enam tahun dari 2010 hingga 2016 terjadi peningkatan pada konsumsi bahan bakar *biofuel* di Austria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Austria berhasil untuk meningkatkan konsumsi nasional bahan bakar *biofuel*. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Parlemen Uni Eropa, Pemerintah Austria menggunakan strategi untuk mendukung peningkatan konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* (European Parliament, 2010). Pertama, dukungan kebijakan memberikan sanksi kepada korporasi pemasok bahan bakar yang tidak memenuhi angka kuota pembagian bahan bakar. Kedua, penerapan insentif pajak bagi bahan bakar *Biofuel* sebesar 100 persen dari pajak bahan bakar.

2.2.2 Perancis

Pemerintah Perancis turut serta memberikan penyesuaian atas target energi terbarukan RED pada dua kebijakan nasional negara tersebut. Pertama, kebijakan *Ordinance 2011-1105* yang mengadaptasi kebijakan RED dengan memberikan kriteria bahan bakar *Biofuel*, target konsumsi bahan bakar *Biofuel*, serta target pengurangan efek gas rumah kaca dari bahan bakar fosil secara bertahap hingga 10 persen pada tahun 2020 (Ministère De L'écologie, Du Développement Durable, Des Transports Et Du Logement, 2011). Kedua, kebijakan *Order of 23 Nov. 2011* mengenai *Biofuel* dan *Bioliqid* sebagai bahan bakar terbarukan (Ministre de L'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2011).

Tabel 2.2 Target Minimum Konsumsi NREAP dan Nasional Perancis

Tahun	Target minimum konsumsi bahan bakar jenis <i>Biofuel</i>	
	NREAP (%)	Nasional (%)
2010	7.0	6.70
2011	7.0	6.84
2012	7.0	6.83
2013	7.0	6.78
2014	7.0	7.45
2015	7.0	7.48
2016	7.0	7.58
2017	7.0	Tanpa data
2018	7.0	Tanpa data

Sumber: (Eurostat, 2020).

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2010 hingga 2011 terjadi peningkatan sebesar 0.14 persen. Sementara, pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan

sebesar 0.06 persen. Namun dalam kurun waktu enam tahun dari 2010 hingga 2016 terjadi peningkatan bahan bakar *Biofuel* di Perancis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Perancis berhasil meningkatkan konsumsi bahan bakar *Biofuel*. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Perancis, mereka menggunakan strategi untuk mendukung peningkatan konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* (Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing, 2011). Pertama, dukungan kebijakan memberikan sanksi kepada korporasi pemasok bahan bakar yang tidak memenuhi angka kuota pembagian bahan bakar. Kedua, penerapan insentif pajak khusus bagi bahan bakar kategori energi terbarukan.

2.2.3 Belanda

Pemerintah Belanda juga melakukan penyesuaian atas energi terbarukan RED pada dua kebijakan nasional negara tersebut. Pertama, kebijakan *Regulation No. BJZ2011044006* yang memberikan penjelasan detail terkait regulasi bahan bakar terbarukan pada sektor transportasi (De Unie Europese Staatssecretaris, 2011). Kedua, kebijakan *Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer* yang mengatur mengenai implementasi undang-undang pengelolaan lingkungan, mengatur adaptasi aturan kebijakan RED, serta aturan kualitas bahan bakar (De Unie Europese Staatssecretaris, 2011).

Tabel 2.3 Target Minimum Konsumsi NREAP dan Nasional Belanda

Tahun	Target minimum konsumsi bahan bakar jenis <i>Biofuel</i>	
	NREAP (%)	Nasional (%)
2010	4.00	Tanpa data
2011	4.25	4.31
2012	4.50	4.54
2013	5.00	5.05
2014	5.50	5.54
2015	6.25	6.25
2016	7.0	7.00
2017	7.75	Tanpa data
2018	10.40	Tanpa data

Sumber: (Eurostat, 2020)

Berdasarkan data tabel diatas, angka konsumsi bahan bakar jenis *Biofuel* nasional Belanda selalu melampaui dari target minimum konsumsi yang telah

ditetapkan pada NREAP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Belanda berhasil meningkatkan konsumsi bahan bakar terbarukan jenis *biofuel* pada tahun 2011 hingga 2016. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Perancis, mereka menggunakan strategi untuk mendukung peningkatan konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* (De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 2011). Pertama, berlakunya kebijakan sanksi denda pada korporasi penyedia bahan bakar yang tidak mematuhi aturan kuota bahan bakar terbarukan. Kedua, berlakunya kebijakan insentif pajak khusus yang diberikan pada sumber bahan bakar terbarukan jenis *biofuel*.

2.2.4 Jerman

Pemerintah Jerman melakukan penyesuaian atas aturan energi terbarukan RED pada dua kebijakan nasional negara tersebut. Pertama yaitu kebijakan *BLMSCHG* yang menerapkan total angka minimum peredaran bahan bakar jenis *biofuel* di pasar, target reduksi efek gas rumah kaca, serta penerapan standar batas kualitas bahan bakar (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2013). Kedua yaitu kebijakan *Biokraft-NachV* yang menetapkan aturan kriteria produksi bahan bakar terbarukan *biofuel*, serta adaptasi aturan RED pada kriteria bahan bakar terbarukan (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2010).

Tabel 2.4 Target Minimum Konsumsi NREAP dan Nasional Jerman

Tahun	Target minimum konsumsi bahan bakar jenis <i>Biofuel</i>	
	NREAP (%)	Nasional (%)
2010	6.25	Tanpa data
2011	6.25	5.75
2012	6.25	5.63
2013	6.25	5.68
2014	6.25	5.05
2015	Tanpa data	5.18
2016	Tanpa data	4.77
2017	Tanpa data	4.68
2018	Tanpa data	4.65

Sumber: (Eurostat, 2020)

Berdasarkan data tabel diatas, angka konsumsi bahan bakar terbarukan jenis *Biofuel* nasional Jerman cenderung menurun dan selalu dibawah angka target

NREAP. Kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah Belanda yang tidak memberikan insentif pajak apapun pada bahan bakar terbarukan jenis *Biofuel*. Namun pemerintah Belanda tetap menerapkan sanksi pembayaran denda kepada korporasi penyedia bahan bakar yang tidak dapat memenuhi angka kuota bahan bakar terbarukan dengan kualifikasi tertentu (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2006).

2.2.5 Inggris

Pemerintah Kerajaan Inggris turut serta melakukan penyesuaian atas aturan bahan bakar terbarukan RED pada dua kebijakan nasional negara tersebut. Pertama yaitu kebijakan *Regulation 2011 No. 243* yang mendorong penggunaan bahan bakar berasal dari energi terbarukan sesuai dengan ketentuan RED (Department of Energy and Climate Change, 2011). Kedua yaitu kebijakan *Renewable Transport Fuel Obligations (RTFO) Order 2011 No. 2937* yang mengadaptasi aturan dan kriteria transportasi sesuai dengan kriteria energi terbarukan RED (Department of Energy and Climate Change, 2011).

Tabel 2.5 Target Minimum Konsumsi NREAP dan Nasional Inggris

Tahun	Target minimum konsumsi bahan bakar jenis <i>Biofuel</i>	
	NREAP (%)	Nasional (%)
2010	3.5	Tanpa data
2011	4.0	3.1
2012	4.5	3.6
2013	4.75	3
2014	4.75	3.46
2015	4.75	3.29
2016	4.75	3
2017	4.75	3
2018	4.75	Tanpa data

Sumber: (Eurostat, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, angka konsumsi bahan bakar terbarukan jenis *biofuel* nasional Kerajaan Inggris Raya disebutkan cenderung stagnan dan selalu dibawah target dari NREAP. Kondisi ini didukung oleh kebijakan Kerajaan Inggris yang tidak memberikan insentif pajak apapun kepada bahan bakar terbarukan. Meskipun demikian, pemerintah Kerajaan Inggris tetap memberlakukan aturan

sanksi kepada korporasi penyedia bahan bakar yang tidak memenuhi pasokan bahan bakar terbarukan sesuai dengan aturan RTFO (Department for Transport, 2012).

2.3 Renewable Energy Directive II

Selaras dengan sub bab sebelumnya, terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar terbarukan jenis *biofuel* di negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Eurostat*, jumlah kenaikan bahan bakar terbarukan jenis *biofuel* oleh 28 negara anggota Uni Eropa dalam periode 2011 hingga 2018 mencapai 1.198,78 ton pada nilai tertinggi dan 1.003,45 ton pada nilai terendah (Eurostat, 2020).

Hal tersebut berbanding lurus dengan usaha negara produsen untuk meningkatkan produksi kelapa sawit seperti Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan Indonesia adalah memperluas lahan kelapa sawitnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kenaikan luasan lahan perkebunan kelapa sawit dalam periode 2013 hingga 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan sebesar 790.000 hektare dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan besarnya jumlah luasan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ketersinggungan antara korporasi dan masyarakat serta timbulnya dampak dan peristiwa lingkungan turut terjadi di wilayah tersebut.

Kondisi ini turut diiringi dengan kritik yang muncul pada kalangan *stakeholder* seperti NGO baik dari negara terdampak maupun Uni Eropa sendiri. Secara umum kritik dari NGO terbagi menjadi tiga poin (World Rainforest Movement, 2014). Pertama konflik perebutan lahan yang terjadi antara korporasi dengan masyarakat setempat. Dengan adanya celah hukum dan penindakan lapangan yang lemah menyebabkan korporasi produsen kelapa sawit seringkali melakukan klaim terhadap tanah wilayah adat. Kedua, perkebunan kelapa sawit dinilai membutuhkan ketersediaan air dengan jumlah besar serta mencemari sumber air khususnya sungai dan danau yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dianggap membahayakan ketahanan pangan bagi masyarakat yang menggantungkan sumber makanan dan mata pencaharian di tanah tersebut. Ketiga, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca

melalui dampak alih guna lahan langsung maupun tidak langsung. Dalam proses alih guna lahan untuk perkebunan kelapa sawit, terjadi penggundulan hutan, perusakan lahan gambut dengan kandungan karbon tinggi, serta pembakaran hutan. Sehingga bahan bakar terbarukan jenis *biofuel* yang berasal dari minyak kelapa sawit dianggap gagal dalam tujuan mengurangi efek gas rumah kaca, namun justru memperparah terjadinya perubahan iklim.

Dengan adanya kritik serta masukan tersebut maka pada November 2016, pemerintah Uni Eropa menetapkan arahan *Clean Energy for all Europeans initiative* sebagai respon dari berbagai kritik mengenai sumber bahan baku energi terbarukan khususnya jenis minyak kelapa sawit. Arahan tersebut juga menjadi dasar dari proposal revisi dari kebijakan *renewable energy directives* secara keseluruhan (European Union, n.d.). Dalam laporan yang diterbitkan oleh Committee on the Environment, Public Health, and Food Security, Pemerintah Uni Eropa mulai menyadari bahwa bahan bakar terbarukan yang berasal dari minyak kelapa sawit diindikasikan memiliki resiko deforestasi (Konečná, 2017). Disebutkan pula resiko ekspansi kebun kelapa sawit dapat menyebabkan penggundulan hutan, pembakaran hutan, serta kerusakan ekologis sekitar kawasan industri kelapa sawit. Sehingga melalui laporan ini, pemerintah Uni Eropa menghimbau untuk diterbitkannya larangan impor minyak kelapa sawit.

Mendasari pada arahan sebelumnya, Pemerintah Uni Eropa yang terdiri dari Komisi, Parlemen, dan Kouncil melakukan rapat pleno akhir pada Juni 2018 dalam rangka revisi kebijakan RED tahun 2009 serta penetapan target konsumsi energi terbarukan hingga tahun 2030 (European Parliament, 2019). Revisi kebijakan RED atau RED II merupakan perkembangan kebijakan energi yang menetapkan peningkatan target konsumsi energi terbarukan hingga tahun 2030. Kebijakan ini juga mewadahi temuan-temuan dari laporan penelitian sebelumnya, yaitu temuan adanya resiko deforestasi pada pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Uni Eropa melalui kebijakan ini menerapkan pembatasan pada produk bahan baku energi terbarukan yang selanjutnya akan disebut sebagai *biofuel konvensional*. Dimana *biofuel konvensional* merupakan *first generation* seperti misalnya *crude palm oil* yang masuk ke dalam kategori *High-Indirect Land Use Change* (ILUC). Sehingga konsumsi nasional *crude palm oil* masuk dalam kategori

bahan baku beresiko tinggi yang akan dibatasi secara ketat. Hal ini diatur pula dalam kebijakan tersebut untuk mengurangi secara bertahap hingga nol persen mulai 31 Desember 2023 hingga 31 Desember 2030. Setelah melalui beragam revisi, RED II secara resmi diadopsi menjadi hukum yang mengikat bagi seluruh negara anggota Uni Eropa.

2.4 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan RED merupakan bentuk pembaharuan dari komitmen Uni Eropa dalam visi energi terbarukan. Berbagai penetapan dan revisi sebelum terbentuknya RED menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan tersebut tidak datang dalam waktu yang singkat. Tingkat efektifitas kebijakan RED yang baik dan dipatuhi oleh mayoritas negara anggota Uni Eropa, membuat konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* naik khususnya untuk sektor transportasi. Temuan dan penelitian *stakeholder* seperti NGO menyatakan bahwa konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* justru memberikan dampak buruk bagi ekosistem sehingga kebijakan RED perlu ditinjau ulang. Demi terwujudnya capaian visi dengan tetap mempertimbangkan evaluasi serta aspirasi oleh para peneliti dan *civil society*. Pemerintah Uni Eropa sepakat untuk melakukan revisi dan memperbaharui kebijakan RED pada tahun 2018. Revisi kebijakan ini secara bertahap meninggalkan konsumsi energi terbarukan jenis *biofuel* yang memiliki resiko alih guna lahan ILUC.